



Dinas Pemuda dan Olahraga

Jl. Cut Nyak Dien 95765 082296100547

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembuatan surat rekomendasi bagi atlet berprestasi

No. SK : 29/2022

Persyaratan

1. Foto Copy KTP /Kartu Pelajar
2. Surat pengantar dari Pengkab
3. Data Prestasi pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemuda dan Olahraga

Jl. Cut Nyak Dien 95765 082296100547

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Pemuda dan Olahraga

Image not found or type unknown



1. Mengajukan surat permohonan rekomendasi di lengkapi dengan surat pengantar dari Pengkab dan data prestasi pemohon ke Dispora
2. Sekretariat mendesposisikan kepada Kepala Bidang untuk di tindak lanjuti.
3. Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi untuk memeriksa dan menindak lanjuti surat permohonan
4. Kepala Seksi menugaskan Staf untuk membuat surat Rekomendasi
5. Surat rekomendasi di koreksi dan pemberian paraf oleh Kepala Seksi
6. Pemberian paraf oleh Kepala Bidang
7. Surat rekomendasi di tanda tangani oleh Kadis Dispora
8. Pemberian nomor surat oleh Sekretariat Dspora
9. Surat rekomendasi di berikan pada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pemuda dan Olahraga

Jl. Cut Nyak Dien 95765 082296100547

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Hari

- Mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Dispora dilengkapi dengan surat dari Pengkab dan Data prestasi.
- Sekretariat mendesposisikan kepada Kepala Bidang untuk di tindak lanjuti
- Kepala Bidang menugaskan kepada Kepala Seksi untuk memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan untuk di tindak lanjuti.
- Kepala Seksi menugaskan kepada Staf untuk membuat surat rekomendasi
- Kepala Seksi mengoreksi dan pemberian paraf pada surat rekomendasi
- Pemberian paraf oleh Kepala Bidang
- Penanda tangan surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Dispora.
- penomoran surat rekomendasi oleh Sekretariat
- Surat rekomendasi di berikan kepada Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Proses Pengurusan melebihi waktu yang di tentukan